

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang kehidupan. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut diantaranya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.

Perlindungan hukum terhadap anak pada prinsipnya harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Konvensi ini menyatakan bahwa dalam masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang disebut juga dengan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹ Sehingga anak berhak memperoleh pemeliharaan secara terus menerus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, rohani dan sosial serta bantuan khusus dalam perlindungan diri dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang.² Oleh karena itu, kegiatan perlindungan anak merupakan tolak ukur peradapan bangsa dan wajib diusahakan sesuai dengan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.³

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm.1

² Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.98

³ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm.23

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikmaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Tidak hanya Konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) pada tahun 1990 yang mengatur untuk melindungi dan mengayomi anak, tetapi ada juga aturan lainnya diantaranya Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990 dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke-1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 62

berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.⁵ Proses hukum anak yang dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan dalam peradilan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat ini maupun masa mendatang, dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak semua kasus tersebut dilakukan dengan cara yang baik sesuai aturan dan efektif. Mulai dari pemeriksaan penyidik kepolisian hingga pada tingkat pemeriksaan pengadilan dan akhirnya ada putusan yang kadang merugikan si anak. Padahal anak yang bermasalah dengan hukum dan dihadapkan didepan hakim pengadilan belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah diperbuat dan sepatasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis. Karena anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan. Dengan demikian justru harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan *vis a vis* dengan kekuasaan Negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana.⁶

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :⁷

⁵ Lihat Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 12

⁷ Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Op.cit.* hlm. 68

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak-hak anak dapat juga dilihat dalam Konvensi PBB Tahun 1990, yang diantaranya adalah :

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman,

- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan,
- c. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.

Dalam menyelesaikan perkara anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak sudah cukup memerhatikan karakteristik anak, namun belum memberikan peluang kepada penegak hukum untuk menghindarkan anak dari keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Paradigma filosofi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Model peradilan anak *retributive* tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Pengadilan anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif (*restorative justice*).⁸ Akibatnya, banyak anak mengalami frustrasi dan mendapatkan stigma negatif yang sebenarnya dapat dihindari.

Keadilan restorative merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian berarti Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvinile Dilenquency : Pemahaman dan Pencegahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 8

pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁹

Keadilan restoratif merupakan tuntunan masyarakat global, karena dipandang sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana dan hadir untuk menyempurnakan sistem keadilan tradisional. Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas diseluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.

Sistem peradilan pidana anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (polisi, Jaksa dan Hakim). Pelaku Anak yang berhadapan dengan hukum dan korbannya sedikit sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Karena itu tak heran tindak kriminal yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum semakin meningkat karena dipenjara mereka justru mendapat tambahan ilmu untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.

Dalam konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan

⁹ Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Op.cit*, hlm. 23

jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, anak kerap terjadi “tawuran” antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman. Hendaknya konflik seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sistem menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif (*Restorative justice*) sistem setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Mengembangkan hak-hak anak -sebagai tersangka dan disebut anak- dalam proses peradilan pidana demi mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan pengertian terhadap permasalahan menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Pengembangan itu adalah hasil interaksi dari interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak, prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang wajib diperhatikan adalah prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak. Bentuk yang diharapkan oleh instrument internasional

(konvensi hak anak) dalam menangani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan anak dari penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.

Dalam proses keadilan restoratif pihak yang berbuat salah dan yang menderita akibatnya, mengambil peran aktif pihak korban akan menerima maaf dan pemulihan atau ganti rugi, sehingga diharapkan dapat mencegah pelanggaran kembali atau residivis.¹⁰ Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep “*Restorative Justice*”.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya dimasa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peran pemerintah perlu didorong dalam hal memenuhi kewajiban hak-hak anak sebagai konsekwensi yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak. Jika mempelajari sistem otonomi daerah melalui birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dan untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan adanya suatu institusi/ataupun relawan yang memiliki kepedulian secara khusus untuk menangani advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui kebijakan tersebut

¹⁰ M. Hatta Ali, *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dihubungkan dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2011, hlm. 9

diharapkan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif dari pelaksanaan pemidanaan terhadap anak dapat diwujudkan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI MODEL *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak sangat luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku pidana tindak pidana. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan?
2. Bagaimanakah mekanisme Penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme Penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Model Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penulisan tesis ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah anak.

b. Manfaat praktis

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal penanganan perkara anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Didalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan

landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹¹

Adapun teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip kesejahteraan, keadilan dan perlindungan anak sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Taufik Makarao dan kawan-kawan, yaitu “Teori Keadilan” yang dikemukakan oleh *John Rawls*, yaitu :¹²

“According to Rawls, justice is fairness. The principle of justice are, (1) equal and maximum feasible liberty for all, (2) power and wealth to be distributed equally except where inequalities would work for the advantage of all and where all would have equal opportunity to attain the higher positions. The first principle suppose as permanent principle and qath’I, which cannot be interpreted. On the other hand, the second principle degrades two formulas : (a) everyone’s advantage, (b) equally open. So forth, from formula (a) can be degraded two possibilities: principle of efficiency and principle of differentiation, whereas from formula (b) also can be degraded two possibilities: equality as careers open to talents and equality as equality of fair opportunity. Henceforth, from possibility of (a) and (b) yielded 4 possibility of justice interpretation: natural freedom, free equality, free aristocracy and the equality democratize. According to Rawls, this last interpretation fulfill category as a justice.”

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara keadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. *Pertama*, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. *Kedua*, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada diantara manusia, dalam bidang ekonomi

¹¹ Ronny Hanitio Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm.37

¹² Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumag Tangga*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013.hlm.4

dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.¹³ Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan, dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerjasama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan diantara mereka. Dalam hubungan diantara dua prinsip keadilan tersebut, menurut Rawls, prinsip pertama berlaku lebih dibandingkan prinsip kedua. Artinya prinsip kebebasan dari I tidak dapat diganti oleh tujuan-tujuan untuk kepentingan sosial ekonomi dari prinsip II. Penegasan ini penting guna menghindari “kesalahan” dari konsep keadilan utilitarianisme. Menurut utilitarianisme, kegiatan yang adil adalah kegiatan yang paling besar menghasilkan keuntungan sosial ekonomi bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Artinya keadilan dipahami sebagai identik dengan tujuan memperbesar keuntungan sosial-ekonomi, sehingga ruang bagi perjuangan untuk kepentingan diri setiap orang menjadi sempit. Akibatnya prinsip kebebasan dapat diabaikan dan kepincangan partisipasi dapat dihalalkan.¹⁴

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Dalam KHA, anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 37 KHA: "Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang.

¹³ *Ibid*, hlm.5

¹⁴ *Ibid*, hlm.6

Didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan :

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan :

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa : setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa : setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan dalam ayat (3) bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Dinyatakan:

”Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultimum meredum*) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya”.

Sedangkan di dalam peraturan baru Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Anak dalam Proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Yang dimaksud dengan kebutuhan sesuai dengan umurnya meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;

Rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Yang dimaksud dengan merendahkan derajat dan martabatnya misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki.

- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;

Selama menjalani proses peradilan, anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang adalah tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Pemasyarakatan.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman moderen yang lebih “manusiawi” untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang

digagas oleh John Braithwaite dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak: (a), dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b), dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c), dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; (c), dari destruktif yang negatif menuju keperbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.¹⁵ Manfaat dari Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yaitu susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan,¹⁶ yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

1. Implementasi

¹⁵ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 36.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.78

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Implementasi artinya pelaksanaan; penerapan.¹⁷

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :¹⁸

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

2. Model

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (pusat bahasa) kata Model yaitu pola (contoh, acuan, ragam dan sebagainya).

3. *Restorative Justice*

Restorative diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu menguatkan atau menyegarkan. Sedangkan *Justice* artinya keadilan, peradilan.

Restorative justice dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁹

Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat,

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

¹⁸ Di unduh dari Tinjauan Pustaka, tanggal 27 Mei 2014

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.162

memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Penyelesaian dengan mempergunakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu dengan melibatkan semua komponen lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan tindakan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diawali dari pihak praktik dinegara-negara yang mempergunakan bahasa Inggris, misalnya Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Sejarah perkembangan hukum modern dalam, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar pengadilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim-offender mediation* yang mulai pada tahun 1970-an di Kanada. Secara umum pengertian Restorative Justice adalah penataan kembali sistem pemidanan yang lebih adil, baik bagi pelaku korban, maupun masyarakat.²⁰

4. Penanganan

Makna kata Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) adalah proses, cara, perbuatan menanganinya.²¹

5. Perkara

Makna kata Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (pusat bahasa) adalah masalah; persoalan, urusan, tindak pidana, tentang dan mengenai.²²

²⁰ Bagir manan, *Varia Peradilan*, Tahun XX No. 247, Edisi Juni 2006, hlm. 3

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

6. Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud Anak Nakal menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat. Misalnya melanggar KUHP dan peraturan hukum lainnya. Anak Nakal yang dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah.

Setelah diundangkannya Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk anak-anak yang bermasalah menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 butir ke-3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa Negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di Negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10

²² Ibid,

(sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.²³

Dinegara Inggris, definisi anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas dan pola piker anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan.²⁴

Perbedaan pengertian anak pada setiap Negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh sosial perkembangan anak disetiap Negara. Aktifitas sosial dan budaya serta ekonomi disebuah Negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.²⁵ Menurut Nicholas McBala dalam bukunya *Juvenile Justice sistem* mengatakan Anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk untuk membahayakan orang lain.²⁶

7. Pelaku

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain.

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 34

²⁴ *Ibid*, hlm. 35

²⁵ *Ibid*, hlm. 36

²⁶ *Ibid*,

Makna pelaku dirumuskan dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi : bahwa pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

8. Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*”) yang artinya hukuman.

Menurut Adami Chazawi, Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁷

Berdasarkan kutipan dalam Diktat Hukum Penitensir Fakultas Hukum UNAND, menurut Prof. Simon bahwa Pidana (*straf*) adalah sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁸

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Dalam memberikan pengertian Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli antara lain :²⁹

1. J.E. Jonker, yang merumuskan peristiwa pidana adalah “Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

²⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. hlm 24.

²⁸ Elwi Danil dan Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensir*. Fakultas Hukum universitas Andalas. Padang. 2002. hlm. 13

²⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm.75

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu “perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”
3. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh seorang Yang karena itu dapat dpersalahkan”.
4. Simons, merumuskan *Strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”

F. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian³⁰ pada

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72

implementasi model *Restorative Justice* pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana (studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan implementasi model *Restorative Justice* pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana (Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan).

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Kanit dan penyidik di Polres Pesisir Selatan, Jaksa selaku penuntut umum perkara Anak di Kejaksaan Negeri Painan dan Cabang Kejaksaan Negeri Painan serta hakim di Pengadilan Negeri Painan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berasal dari buku tentang peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang akan penulis lakukan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pasca Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 4) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan dengan cara :

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.³¹

2) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah penulis angkat.³²

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.³³

Namun dalam hal ini peneliti tetapa mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dilapangan nantinya.

Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan para responden yang terkait, yakni Penyidik dari Kepolisian,

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm.21

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95

³³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 228

Jaksa di Kejaksaan Negeri Painan dan Cabang Kejaksaan Negeri Painan dan Hakim di Pengadilan Negeri Painan yang menangani perkara anak. Di mana responden diwawancarai dengan menggunakan teknik *Nn-Probability Sampling*, yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar sebab semua keputusan terletak ditangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.

Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁴

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkan kedalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.³⁵

³⁴ Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm.87-91

³⁵ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 127


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Anak

1. Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³⁶ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³⁷ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁸



Sedangkan Anak Nakal adalah anak yang terlibat melakukan tindak pidana dan melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak menurut undang-undang dan norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu pertimbangan dan perhatian khusus karena lingkungan sekitar sangat memengaruhi perilakunya. Dengan demikian orang

³⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013), hlm. 8

³⁸ *Ibid*, hlm.9

tua dan masyarakat sekitar harus lebih bertanggung jawab menghadapi masalah anak nakal dengan melakukan pembinaan yang baik. Oleh karena hubungan anak dan orang tua adalah hubungan yang hakiki maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak tidak dipisahkan dari orangtuanya.³⁹

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 butir 8 huruf (a), anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut.⁴⁰

Hak anak sebagai pelaku dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64-nya. Dalam masalah ini KUHAP masih diperlukan, karena Undang-undang Pengadilan Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi malah melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.⁴¹ Dikecualikan Pasal 64-nya karena dalam Pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup.

³⁹ Artikel Nurnaningsih Amriani : "Penanganan Perkara Anak melalui konsep Diversi dan Restorative Justice", Majalah Hukum, Varia Peradilan, Tahun XXVII No.323 Oktober 2012.

⁴⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 24

⁴¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.24


Adapun hak-hak anak sebagai pelaku tersebut, dapat dirinci sebagai berikut :⁴²

- 1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- 4) Tersangka anak berhak perkaranya segera diamajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- 5) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.
- 6) Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- 7) Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- 8) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, pelaku anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- 9) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, pelaku anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak

⁴² *Ibid*,

paham bahasa Indonesia.

- 10) Dalam hal tersangka atau terdakwa anak bisu dan atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah, orang yang pandai bergaul dengannya.
- 11) Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- 12) Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- 13) Tersangka atau terdakwa anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara.
- 14) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- 15) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 16) Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa anak untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- 17) Berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa anak disediakan alat tulis menulis.



- 18) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
- 19) Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- 20) Tidak dibebani kewajiban pembuktian
- 21) Berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
- 22) Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

2. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip Perlindungan Anak di jumpai dalam Konvensi Hak Anak atau CRC (*Convention on the Right of the Child*), yang terdiri 4 prinsip dasar, yaitu: *non-discrimination* (non diskriminasi); *the best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak); *right of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan *recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak).⁴³

a. Non-Discrimination

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis

⁴³ Di unduh tanggal 6 Agustus 2014 dalam artikel "*Prinsip2 Dasar Perlindungan Anak: UU 23/02, Islam & CRC*", oleh Ibnu Anshori, 15 Agustus 2007.

kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakmampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak (Pasal 2 ayat (1) KHA). Artinya, meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi. Dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak “Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”. Dalam Pasal 13 dan 77 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. Dan jauh sebelum lahirnya UU ini, hak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, khususnya dalam bidang bantuan dan pelayanan kesejahteraan telah dikukuhkan dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Larangan tindakan diskriminatif pada anak tidak saja dalam hal pemberian dalam bentuk materi, tetapi juga dalam hal kejiwaan. Misalnya,

tidak boleh diskriminatif dalam mengexpresikan kegembiraan akan kehadiran anak waktu lahir antara kelahiran akan perempuan dan laki-laki.

b. The best of interest of child (kepentingan terbaik bagi anak)

Yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak).

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.⁴⁴ Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Survival and Development of Child

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua (Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002). Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, misalnya

⁴⁴ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. hlm.30

memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak itu sendiri.

Berangkat dari hal ini pulalah Konvensi Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*)”, serta ayat (2) “negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of child*)”. Lebih lanjut Konvensi Hak Anak memperhatikan masalah perkembangan fisik anak (Pasal 27 paragraf 3, Pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (Pasal 28-29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (Pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (Pasal 14); Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (Pasal 12, 13, 17); dan perkembangan anak secara budaya (Pasal 30 dan 31).

Dari Pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia. Dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kewajiban agama.

d. **Recognition for free expression (penghargaan terhadap pendapat anak)**

Prinsip keempat dari prinsip dasar perlindungan anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak (*Recognition for free expression*). Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki (Pasal 12 ayat (1) Konvensi Anak dan Pasal 10 dan penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002). Lebih jauh dalam Pasal 6 disebutkan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan Pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya (Penjelasan Pasal 6 UU No. 23 tahun 2002).

Sedangkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak terdapat dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 40 *Convention On The Rights of The Child* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, yaitu Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun.

- c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang.
- d) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
- e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
- f) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.
- g) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya dimuka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 40 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
 - 1) Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya.
 - 2) Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.
 - 3) Mempertimbangkan usia anak dan keinginan anak untuk memajukan dan mengembangkan pengintegrasian kembali serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.

- b) tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
- c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) sebagai berikut :

- 1) untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum
- 2) Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya.
- 3) Untuk perkaranya diperiksa, diadili dan diputus tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak.
- 4) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan.
- 5) Apabila dinyatakan telah melanggar ketentuan hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak memperoleh bantuan penterjemah bahasa secara cuma-cuma.
- 7) Kerahasiaan pribadi dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

- d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada

anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :

- 1) Menetapkan batas usia anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
- 2) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

- e) bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahterannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

3. Sanksi Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sistem peradilan anak masih dominan dengan sistem pembedaan individual (*Individual Responsibility*) yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *Fragmentair* yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu atau personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari berbagai faktor, salah satunya adalah membuat anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Bab III dan secara garis besarnya sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, berupa : pidana dan tindakan (Pasal 22).

Sanksi hukum berupa pidana tertulis dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3)

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a. Penjara
 - b. Kurungan
 - c. Denda
 - d. pengawasan
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan barang-barang tertentu
 - b. Pembayaran ganti rugi

a. Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c) Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja” .

- d) Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

b. Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

c. Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan Pasal 28 ayat (2)).

Dalam kaitan dengan wajib latihan kerja, perlu diciptakan koordinasi efektif dengan pekerja sosial dari Departemen Sosial maupun pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.⁴⁵ Ditegaskan melalui Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pekerja sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan

⁴⁵ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hlm.30

pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

d. Pidana Pengawasan

Dari keempat macam pidana pokok dalam Undang-undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.⁴⁶ Jadi pidana pengawasan, bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Pidana Pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Lamanya, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh Jaksa.
- c. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Didalam praktek yang perlu diingat adalah adanya persamaan persepsi, kerjasama, dan koordinasi diantara aparat tersebut, yakni :⁴⁸

- a. Persamaan persepsi bahwa pengawasan dan bimbingan dilakukan dalam upaya pembinaan anak dengan mengingat pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosia anak.

⁴⁶ Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 31

⁴⁷ Lihat Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴⁸ Bambang Waluyo. *Op.cit*,

- b. Kerjasama dan koordinasi dilakukan dengan baik dan seimbang yakni jangan sampai pengawasannya menonjol dibandingkan bimbingannya.
- c. Bentuk-bentuk pengawasan dan bimbingan perlu dirumuskan secara tepat. Misalnya, bentuk pengawasan apakah dengan anak yang melapor ataukah Jaksa yang datang kerumah atau tempat tinggal anak. Demikian juga bentuk bimbingan, apakah bentuk fisik, keterampilan atau mental/rohani.
- d. Dalam memberikan bimbingan tidak ada salahnya apabila ada kerjasama dengan Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, atau pihak-pihak lain yang dapat menunjang keberhasilan bimbingan.

Pemidanaan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal ini masih belum terimplementasi secara optimal.⁴⁹ Karena itu, ditelaah dari sisi filosofi pemidanaan anak dikutip dari Sri Sutatik (2007:8) mengemukakan bahwa pidana dan tindakan terhadap anak nakal dijatuhkan justru untuk kepentingan terbaik masa depan anak dan demi kesejahteraan anak.⁵⁰ Untuk itu, hakim anak dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan secara matang kesesuaian jenis pidana, jenis tindakan dan lama pidana yang akan dijatuhkan dengan kondisi anak nakal dan rasa keadilan masyarakat.

Sanksi hukum berupa tindakan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ada tiga macam, yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,

⁴⁹ Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal : Fenomena dan Penanggulangannya*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.2011. hlm.47

⁵⁰ *Ibid*,

dan latihan kerja;

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

4. Pengaturan Tentang Penanganan Perkara Pidana Anak

Petugas hukum yang melaksanakan proses peradilan adalah pejabat-pejabat yang khusus menangani perkara anak. Petugas hukum tersebut dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan anak.

a. Penyidikan

Dalam KUHAP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS). Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri.⁵¹

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 41 ayat (1) menyebutkan :

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang

⁵¹ *Ibid*, hlm. 38

berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur hal tersebut. Oleh karena itu tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*Lex generalis derogat lex specialis*).⁵²

Apabila seorang anak nakal, tertangkap tangan maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah. Demikian pula yang melakukan

⁵² *Ibid*, hlm 39

penangkapan tidak harus penyidik anak. Penyidik Polri lainpun tidak dilarang melakukan penangkapan anak. Pasal 18 ayat (2) KUHAP memerintahkan kepada penyidik, bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.⁵³

Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Apabila setelah ditangkap dan ditemukan pula bukti terkait maka penyidik dapat melakukan penahanan. Agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Meskipun demikian untuk seorang anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan penahanan anak dilakukan di Rumah Tahanan Negara dan tempatnya harus dipisahkan dari tempat orang dewasa. Penahanan seorang anak waktunya lebih pendek daripada penahanan orang dewasa, terlihat selisihnya maksimal 30 hari, hal ini supaya anak tidak terlalu lama berada didalam tahanan, sehingga akan mengganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya.

⁵³Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 77

Pelaksanaan penahanan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32 mengatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.⁵⁴

b. Penuntutan

Pada tahap penuntutan pada perkara anak nakal dilakukan oleh penuntut umum anak. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 53 undang-undang Pengadilan Anak. Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam Pasal 53 ayat (1) memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penuntut umum anak yaitu :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 41 ayat (2) memberikan syarat-syarat harus dipenuhi sebagai penuntut umum anak adalah :

- a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 78

c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan -KUHAP dan Undang-undang No.11 tahun 2012- penuntut umum berwenang menutup perkara dan menggunakan kewenangan diskresionalnya sehingga anak tidak perlu menjalani proses hukum formal sehingga anak -dengan sendirinya- tidak perlu mengalami penahanan diruang tahanan.⁵⁵ Kewenangan demikian selaras dengan *The Beijing Rules* .⁵⁶

11.2. The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases, at the discretion, without recourse to formal hearings, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal sistem and also in accordance with the principles contained in these rules.

Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang mengenai perkara-perkara anak diberi perkara untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut diskresi mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan criteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Anak

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pengangkatan

⁵⁵Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.121

⁵⁶ *Ibid*, hlm.122

hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak antara lain:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP dan tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP.⁵⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 44 mengatakan Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Dalam Pasal 54 mengatakan Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dilaksanakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

⁵⁷ Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.61

Dengan sidang tertutup untuk umum dan diperiksa hakim tunggal maka ada sejumlah keuntungan bila dibandingkan dengan sidang hakim majelis - meskipun dalam sidang perkara anak, memungkinkan sidang dengan hakim majelis (Pasal 52 ayat (1) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sebagai berikut :

1. Hakim dituntut dan dipacu agar lebih banyak memperdalam ilmu hukum, kesiapan mental dan moral, profesionalisme, tangguh, mumpuni, sebab secara langsung memimpin sidang secara sendirian sehingga masyarakat pencari keadilan dapat menilai kemampuannya.
2. Eksaminasi terhadap hakim tunggal dapat dilakukan secara lebih tepat, benar dan terarah. Sebab putusan hakim yang dieksaminasi tersebut memang benar sesuai kemampuan hakim yang bersangkutan.
3. Mempercepat proses perkara sesuai dengan asas bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan, Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 hari. Apabila penahanan itu merupakan penahan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedang apabila bukan penahan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan ditingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 62

Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan negeri untuk paling lama 30 hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan maksimal 45 hari. Namun apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Ditingkat pemeriksaan pengadilan negeri dapat dilakukan penahanan lebih lama di bandingkan dengan penahan yang dilakukan pada tahap penyidikan dan penuntutan, karena ditingkat pengadilan negeri banyak dilakukan pemeriksaan di depan sidang, seperti pembacaan surat dakwaan, keberatan penasehat hukum terdakwa, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik, kemudian putusan hakim. Semua pemeriksaan itu butuh waktu, dan biasanya pemeriksaan sidang yang belum selesai, sidangnya diundur selama satu minggu, karena hakimnya juga banyak sidang perkara yang lain.

Sesuai Pasal 56 Undang-undang tentang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh. Peranan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya sebagai pemerhati selama persidangan. Mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun kepada terdakwa, karena hal ini telah ditangani oleh penasehat hukum. Meskipun demikian bukan berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali di persidangan, mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (terdakwa) sebelum hakim mengucapkan putusannya (Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak).

Di dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkandung Asas adanya pembatasan umur anak, bahwa orang yang dapat disidangkan dengan acara Pengadilan Anak, ditentukan secara limitative, yakni minimal 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin. Adapun latar belakang bagi pembentuk undang-undang menentukan batas umur demikian, karena pada umur tersebut secara psikhis dan paedagogis anak sudah dianggap mempunyai rasa tanggung jawa terhadap kenakalannya. Memang batas umur minimal 12 tahun banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran. Sedangkan untuk batas umur maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin dirasakan cukup *representative* dengan hukum positif Indonesia. Bahkan di dalam *the Beijing Rules* ada peringatan bahwa batas umur terlalu rendah, tidak bermakna sedangkan terlalu tinggi tidak efektif.⁵⁹

⁵⁹ Abintoro Prakoso. *Op.cit*, hlm. 95

B. RESTORATIVE JUSTICE

1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan *welfare approach* dianggap sebagai penghukuman moderen yang lebih “manusiawi” untuk model penghukuman terhadap anak. Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice approach* yang digagas oleh John Braithwaite dikenal sebagai *reintegrative shaming* karena model ini menggeser nilai filsafati penanganan anak: (a), dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi; (b), dari pembalasan terhadap pelaku menuju ke penyembuhan korban; (c), dari pengasingan dan kekerasan menuju ke peransertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan; (c), dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.⁶⁰

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sitem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) harus juga diamati dari

⁶⁰ Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 36.

segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁶¹ Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

2. Prinsip dan Tujuan *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana anak bukan semata-mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju rekonsiliasi pembalasan terhadap pelaku menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih sayang.⁶² Satu nilai positif yang berusaha mencakup pengakuan perasaan insani secara luas, termasuk perbaikan dan penyembuhan, pemberian maaf, kasih sayang dan rekonsiliasi, termasuk pemberian sanksi apabila hal itu memang diperlukan.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal

⁶¹ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI 2008), hlm. 4

⁶² Abintoro Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laskbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 162

yang ditimpakan oleh korban kepada pelaku baik secara psikhis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggung jawab.⁶³

Berkaitan erat dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) ini Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut :⁶⁴

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. *Stigma* dapat dihapus melalui restoratif.

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ *ibid*, hlm. 163

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hasil eksplorasi (penyelidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *Juvenile Delinquency* yang retributif atau rehabilitatif dengan model *restorative justice*. Konsep dasar yang melatarbelakangi model *restorative* adalah Teori John Braithwaite yang dikenal sebagai *reintegrative shaming*. *Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* bekerjanya sistem peradilan pidana anak, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menentukannya demikian, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak amat diutamakan.⁶⁵

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 (lima) prinsip kunci dari *Restorative Justice*, yaitu :

- a) *Restorative Justice Invites Full Participation and Consensus (restorative Justice mengundang partisipasi penuh dan konsensus)*⁶⁶

Artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas. Undang-an untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus di ikutkan. Kalau tidak maka akan berjalanlah peradilan tradisional.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 164

⁶⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Penerbit Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm. 176

- b) *Restorative Justice Seeks to Heal What is Broken (Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan)*⁶⁷

Dalam hal ini proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tersebut haruslah mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan untuk memperbaiki semuanya.

- c) *Restorative Justice Seeks Full and Direct Accountability (Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh)*⁶⁸

Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

- d) *Restorative Justice Seeks to Reconcile What has been Divided (Restorative Justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal)*⁶⁹

Dalam proses ini keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban

⁶⁷ *Ibid,*

⁶⁸ *Ibid,*

⁶⁹ *Ibid,*

dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali kedalam masyarakat.

- e) *Restorative Justice Seeks to Strengthen the community in Order to Prevent Further Harms (Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya)*⁷⁰
- Kerusakan yang terjadi akibat dari kejahatan memang tidak dapat dihindarkan, tetapi dalam hal ini kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.

Selain dari prinsip-prinsip diatas ada beberapa prinsip lain yang terkait dalam konsep *Restorative justice yang termuat dalam Draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programer in Criminal Matters.*⁷¹

- 1) Program *Restorative Justice* berarti beberapa program yang menggunakan proses Restorative atau mempunyai maksud mencapai hasil Restorative.
- 2) *Restorative Outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses Restorative Justice. Contoh, Restitution, Community Service dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku.
- 3) *Restorative Process* dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga.

⁷⁰ *Ibid,*

⁷¹ *Ibid,*

- 4) *Parties* dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugika oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *Restorative Justice*.
- 5) *Facilitator* hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikut serta korban, pelaku dalam pertemuan.

Menurut pandangan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukanya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

Tujuan utama Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) antara lain :⁷²

- 1) Perbaikan atau pengantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakanya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.

⁷² Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013. hlm.161

- 2) Memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
- 3) Merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku pidana berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

3. Model *Restorative Justice*

Model keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sangat nampak dalam ketentuan-ketentuan *Beijing Rules* dan dalam peraturan-peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Pelindungan Anak yang kehilangan kebebasannya. Ketika berbagai upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, maka anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka dan hak-haknya sebagai anak.⁷³

Perkembangan mengenai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di beberapa negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia dan New Zealand telah dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis praktik yang menjadi pioner penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu :

⁷³ *Ibid*, hlm.165

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*⁷⁴

Proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang pertama adalah *Victim Offender Mediation* dan dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika Bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Firlandia. Dinegara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban dibawah tanggung jawab departemen penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukum mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang memuaskan perhatian pada penyelenggaraan dialog, dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukarpikiran sehubungan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan persaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak pelaku harus berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Pihak pelaku harus menjelaskan dengan bantuan lembaga psikolog, mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani pelatihan atau (*training*) secara intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan CO-Mediator (pendamping mediator) terhadap kasus-kasus yang

⁷⁴ Marlina, *Op.cit*, hlm.403

membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program VOM.

VOM dinegara bagian Texas Amerika Serikat dilaksanakan di lembaga *Victim Service* (pelayanan korban) yang bertujuan memberikan kesempatan bagi korban kejahatan kekerasan bertemu secara langsung, aman, resmi dan teratur dengan pelaku, yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan tempat tindak pidana. Selanjutnya upaya penyembuhan dan penghausan kerusakan terjadi akibat perbuatannya.

Upaya penyembuhan dan menghilangkan trauma yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif agak lama yaitu menunggu pihak korban untuk bersedia melakukan perdamaian dan berniat ikut serta dalam program keadilan restoratif (*Restorative justice*) yang akan dilaksanakan. Pelaku diundang untuk ikut berpartisipasi harus dengan sukarela. Keseriusan para pihak selama proses ini berlangsung menjadi peran yang sangat penting dari titik penyerahan persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi.

Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang 6 bulan dan bahkan lebih lama. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator mengatur jalannya proses secara sistematis untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam hal ini mediator tidak cukup hanya mempersiapkan agenda yang tersusun secara sistematis namun sangat perlu

diperhatikan pertemuan antara korban dan pelaku. Terkadang diluar waktu acara yang telah disusun atau diagendakan, maka sebaiknya bisa disesuaikan dengan keadaan atau fleksibel.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukan dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban. Pada saat korban dan pelaku sedang mengutarakan pembicaraan masing-masing, mediator akan membantu mereka mempertimbangkan jalan keluar dan pemecahannya. Dibeberapa negara Eropa proses mediasi tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara pihak-pihak.

2. *Family Group Conferencing (FGC)*⁷⁵

Pertama kali dikembangkan dinegara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991. Pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisonal masyarakat yang diperoleh penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.

Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori terkenal dengan sebutan *wagga-wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat rojectnya bagi penyelesaian perkara pidana dinegara tersebut.

⁷⁵ *Ibid*,

Pada kesempatan berikutnya penyelesaian perkara secara tradisional dapat diterima sebagai sebuah proses resmi dari negara dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan Marlina, *Conferencing* adalah konferensi, perundingan atau bermusyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa keluar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai dibanyak negara seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Eropa. *Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*Primary Offender*) tetapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Hal ini dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena peduli terhadap korban dan pelaku utama. Tujuan ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

3. *Circles*⁷⁶

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Keunikan lainnya diikut sertakannya anggota masyarakat sebagai pihak, dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *Circles* "*Parties with a stake in the Offence*" didefinisikan secara lebih diperluas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasarannya yang ingin dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah.

Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada disekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak. Orang yang menjadi peserta dalam *Circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga Hakim dan Jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran aparat melaksanakan proses sesuai dengan prinsip

⁷⁶ *Ibid*,

Restorative Justice dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

4. *Restorative Board/Youth Panels*⁷⁷

Restorative Board/Youth Panels telah dilaksanakan pada tahun 1995 di negara Vermont dengan lembaga pendampingan *Bureau of Justice* yang mendapat respon yang baik dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam program *Reparative* dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga Hakim, Jaksa dan pembela secara bersama-sama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi baik kepada korban maupun masyarakat. Pesertanya adalah mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan Hakim, Jaksa dan Pengacara. Tata cara pelaksanaannya, mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberikan pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilakukan secara tatap muka dengan semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung pelaku yang dirancang oleh peserta.

⁷⁷ *Ibid*,

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Implementasi Model *Restorative Justice* pada Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi, keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan.

Secara umum keadilan restoratif (*restorative justice*), proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara mengenai persoalan yang dihadapi. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh tersangka (anak pelaku).

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian kepada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas

perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang kejadian tersebut pihak korban memperhatikan penjelasan dari pelaku.

Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, seperti yang disebutkan dalam KHA Pasal 40 ayat (3) huruf a :

Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap diharmonisasi sepenuhnya.

1. Tingkat Penyidikan

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memiliki kewajiban penggunaan Diversi yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai *Restorative Justice*. Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan :

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerjaan Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Ahli lainnya.
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerjaan Sosial

Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan :

- 1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan Laporan penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Sektor Kambang di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan, menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak dapat diterapkan sepenuhnya menggunakan Model *Restorative Justice* di dalam wilayah hukumnya.⁷⁸ Penerapan *Restorative Justice* tergantung pada kasus atau jenis tindak pidana yang dilakukan, salah satunya tindak pidana ringan. Salah satu contoh kasus penyidik sulit untuk menerapkan *Restorative Justice* yaitu pencurian motor, korban akan meminta ganti rugi yang melebihi jumlah

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Jepri Wandu dan Brigadir Hekki Darma selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Kambang di Lengayang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

nilai harga motor. Sedangkan, pelaku anak berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mampu. Keadaan seperti contoh kasus pencurian motor tidak jarang untuk pelaku anak dilanjutkan ke proses hukum formal, karena korban yang tidak ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Contoh tindak pidana yang tidak mungkin untuk diterapkan *Restorative Justice* adalah tindak pidana pembunuhan. Untuk pelaku anak tindak pidana pembunuhan akan dilakukan proses penyidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan Pengadilan Anak sampai pada proses pemeriksaan di Pengadilan, dan bagi hakim akan dijatuhkan putusan berupa pidana.


Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada Polisi Resort Pesisir Selatan, dalam proses penanganan perkara anak masih berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, belum mengenal adanya penyelesaian perkara dengan model *Restorative Justice*. Mengingat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut tidak mengatur secara tegas tentang adanya *Restorative Justice*.⁷⁹ Penyidik akan melakukan *Restorative Justice* jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak tidak memberikan efek atau akibat yang merugikan terlalu besar bagi si korban. Jika pelaku melakukan tindak pidana yang sangat merugikan korban maka penyidik akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁸⁰ Pada undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perkara anak dapat diproses pada Polsek-polsek yang terdapat di kecamatan. Sedangkan pada ketentuan baru yang telah mencabut ketentuan yang lama, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Gusmanto M. S.H., M.Si, selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) pada Polres Pesisir Selatan

⁸⁰ *Ibid*,

Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa untuk penanganan perkara anak dilakukan oleh Polres Kabupaten pada bagian PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Setiap polsek di kecamatan melimpahkan perkara anak pada Polres kabupaten setempat.

Pada proses penyidikan perkara anak wajib dirahasiakan. Kewajiban ini ditegaskan oleh Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi : Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Berhubung karena itu, maka semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak nakal wajib dirahasiakan dan tanpa ada kecualinya. Mengenai tindakan apa saja yang wajib dirahasiakan oleh penyidik selama melakukan proses penyidikan perkara anak nakal, ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP telah merinci sebagai berikut :

- 
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam penanganan perkara anak pada tahap penyidikan di upayakan pelaku pidana anak tidak menjalani semua tindakan untuk pemberkasan, karena dalam ketentuan Undang-undang untuk menangani atau menyelesaikan perkara anak dengan waktu yang tidak lama dengan menimbang kepentingan dan hak si anak. Kepentingan dan hak si anak yang tertuang dalam prinsip perlindungan anak. Ketentuan penyidikan dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dimana menyebutkan bahwa tidak mengatur sedikitpun tentang pemberkasan Perkara anak, oleh karena itu dengan tidak diaturnya sebagaimana hal tersebut maka ketentuan pemberkasan perkara anak berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHAP, penyidik diperintahkan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan yaitu :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. penangkapan
- c. Penahanan
- d. Pengeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan surat
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan hakim
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP

Berita-berita acara diatas dibuat oleh pejabat pemeriksa (dalam perkara anak adalah penyidik anak) dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian selain ditandatangani penyidik anak, juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Pesisir Selatan, bahwa untuk penyidik anak Polres Pesisir Selatan belum ada. Untuk penanganan perkara anak hanya berdasarkan pada Surat Perintah dari Kepala Polres.

Setelah pemberkasan selesai, selanjutnya penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilakukan sebagai berikut :

- Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jadi penyidik bukan hanya menyerahkan berkas perkara saja akan tetapi juga menyerahkan secara fisik tersangka dan barang buktinya, sebab kedua-duanya nanti akan diajukan ke persidangan pengadilan oleh penuntut umum. Pasal 42 Ayat (2) undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan :

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Dikantor polisi laporan diterima oleh Penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan. Mengingat tersangka masih tergolong anak maka polisi tidak gegabah

untuk memproses lebih lanjut untuk mengikuti rangkaian sistem peradilan pidana. Penyidik Polisi sebelum memproses perkara anak tersebut melakukan upaya damai antara kedua pelaku dengan pihak korban. Upaya ini dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepentingan yang terbaik bagi anak, yang diterima oleh semua pihak sehingga diharapkan dapat menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan dan saling memaafkan diantara kedua belah pihak.

Hasil upaya damai dapat memberikan akses keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat dan ini termasuk juga instrument dari *Restorative Justice*. Tujuan dari hasil upaya damai tersebut disisi para pihak menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan dari pihak keluarga pelaku, pihak korban dan bagi aparat penegak hukum adalah untuk pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan dan menjadi bahan pertimbangan yang meringankan oleh hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak berupa tindakan maupun percobaan.

Untuk kepentingan penyidikan dan untuk mengungkapkan perbuatan anak di lakukan sendiri atau berkawan, sesuai dengan teknis penyidikan perlu adanya pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Meskipun seorang anak belum tentu ia akan mengaku dengan sejujur-jujurnya tentang apa yang telah dilakukannya. Kalau sampai anak yang diperiksa tidak mau menerangkan apa yang sebenarnya, tentu akan merepotkan penyidik. Oleh karena itu pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti tetap penting bagi penyidik dalam proses penyidikan anak. Dengan melakukan pemeriksaan seperti biasa, selain berkas perkara lengkap, juga akan memperlancar tujuan penyidikan yang hendak dicapai.

Secara umum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kepolisian bahwa untuk Penangan Perkara Pidana Anak sebagai Pelaku yaitu :⁸¹

1. Terima Laporan

Pada tahap ini penyidik akan melihat kasusnya seperti apa. Jika kasusnya adalah penganiayaan maka penyidik mengambil tindakan untuk melakukan visum terhadap korban anak dengan mengantarkan korban kepada Dokter setempat. Kemudian penyidik mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

2. Lidik (Penyelidikan)

Pada tahap ini dilakukannya pengumpulan barang bukti dan di undang korban saksi yang melihat kejadian. Kemudian akan di tentukan apakah kejadian yang terjadi merupakan tindak pidana atau tidak.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan / penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Selanjutnya tentang “Penyelidik“ ini, diatur oleh Pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. mencari keterangan dan barang bukti

⁸¹ *Ibid*,

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik .

3. Sidik (penyidikan)

Pada tahap ini telah ditentukannya jenis tindak pidana yang terjadi, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

4. Penyerahan ke Kejaksaan

Pada tahap ini Penyidik akan membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kemudian diserahkan ke kejaksaan.

Adapun perkara anak yang masuk pada tingkat Kepolisian tertuang dalam tabel berikut :

Tabel I

Kasus Anak sebagai Pelaku Pidana yang Masuk di Tingkat Kepolisian

No	Tahun	Yang dijadikan SPDP	Yang tidak dijadikan SPDP
1	2013	7 kasus	3 kasus
2	2014	12 kasus	4 kasus

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kasus anak sebagai pelaku pidana untuk tahun 2013 ada 10 Laporan dan atau pengaduan, 7 kasus dijadikan SPDP dan 3 kasus tidak dijadikan SPDP yaitu kasus yang dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, berarti penyidik mengupayakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Sedangkan pada tahun 2014 ada 12 kasus yang dijadikan SPDP dan 4 kasus tidak. Dari tabel di atas juga terlihat, bahwa kasus-kasus yang ada lebih banyak penanganan perkara dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena penyidik melihat dari segi jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku anak, sehingga penyidik harus menangani perkara yang masuk. Seperti anak melakukan tindak pidana pembunuhan, cabul dan atau tindak pidana yang sanksinya sangat berat. Sedangkan pada kasus yang tidak dijadikan SPDP tidak banyak. Karena penyidik melihat bahwa kasus tersebut masih bisa untuk dilakukan secara kekeluargaan. Seperti perkelahian sesama temannya di sekolah, penyidik hanya melibatkan pihak sekolah (kepala sekolah dan atau guru-guru). Dan juga tindak pidana yang dilakukan si anak ternyata dapat dimaafkan oleh pihak korban, karena itikad baik korban dan tidak ingin memperpanjang masalah.

Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada tingkat penyidikan ini menggunakan jenis model keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

Circles yaitu penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Implementasi dari *Restorative Justice Circles* ini sasarannya adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya untuk bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah.

2. Tingkat Kejaksaan

Setelah dilakukannya pemeriksaan pada tahap penyidikan yang tidak berhasil dengan cara mediasi atau cara damai, maka dilanjutkan pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan melalui berkas yang dibuat penyidik polisi. Pemeriksaan yang dilakukan pada kejaksaan harus didahului dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang diberikan oleh penyidik polisi tentang tindak pidana tersebut. Oleh Jaksa yang melakukan penelitian berkas perkara akan menentukan sikap apakah berkas tersebut dilanjutkan pada P-21 (berkas sudah lengkap) atau di kirim P-19 (berkas belum lengkap) karena berkas masih ada kekurangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Painan, menjelaskan bahwa untuk proses pemeriksaan dan penuntutan perkara anak pelaku pidana yang menggunakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) belum ada diterapkan.⁸² Menurut para Jaksa Penuntut Umum tidak ada peraturan yang menegaskan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tersebut. Karena Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Painan masih mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan Undang-undang baru Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan bulan Agustus 2014.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Jen Tanamal, SH selaku Kasi Intelijen juga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan, pada tanggal 8 September 2014

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* jelas tercantum.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa, implementasi *Restorative Justice* pada penanganan perkara anak belum bisa dilaksanakan secara maksimal, dengan alasan :⁸³

- a. karena Jaksa Anak tidak ada. Jaksa untuk menangani perkara anak di tunjuk berdasarkan Surat Perintah oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan tujuan *Restorative Justice* tidak ada. Selama adanya perkara anak untuk diterapkan upaya damai sebatas pada mewujudkan perlindungan anak dengan didasarkan pada Prinsip-prinsip Dasar Hak-hak Anak yang tertera dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan masih adanya kekurangan sarana dan prasarana tersebut, maka hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan, dimana *Restorative Justice* mengandung nilai-nilai kekeluargaan dalam proses pelaksanaannya.

Mengenai syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Etri Sanova, SH,MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa, pada tanggal 4 September 2014

Adapun perkara anak sebagai pelaku pidana, dilihat dari segi usia yang masuk di tingkat Penuntutan/Kejaksaan dilokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II

Perkara Anak sebagi Pelaku Pidana yang Masuk di Tingkat Kejaksaan

No.	Usia Anak	Tahun	
		2013	2014
1.	Usia 7 tahun s.d 11 tahun	1	-
2.	Usia 12 tahun s.d 18 tahun	6	12

Sumber: Register Perkara Pidana Umum

Dari tabel di atas, diketahui perkara anak sebagai pelaku pidana Pidana yang masuk ditingkat Kejaksaan/Penuntutan ditahun 2013 hanya 7 kasus. Sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 12 kasus. Jumlah perkara anak pelaku pidana diambil dari Register Kejaksaan Negeri Painan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan.

Berdasarkan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Painan untuk dilakukan pemeriksaan sampai tahap penahanan pada pelaku anak mereka memperhatikan dari segi usia anak, dari tindak pidana yang dilakukan si anak dan status anak itu sendiri apakah masih pelajar atau sudah tidak bersekolah serta apakah si anak merupakan residivis. Berdasarkan pada tabel di atas, di tahun 2013 terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak Sekolah Dasar (SD) dengan usia 11 tahun, oleh Jaksa tidak dilakukan penahanan terhadap si anak mengingat usia si anak tersebut tidak layak untuk ditahan dan si anak mencuri dengan kerugian korban yang sangat minim, didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “usia minimum anak dapat ditahan adalah 12 tahun” dan jaksa mengambil sikap bahwa kasus si anak tersebut untuk dihentikan oleh penyidik polisi.

Adapun perkara anak yang lain seperti tindak pidana cabul yang melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pelaku anak ini masih berumur 13 tahun pelajar SMP kelas 1. Terhadap anak ini Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan, dengan alasan :⁸⁴

- a. Adanya kekhawatiran si anak melarikan diri
- b. Adanya kekhawatiran si anak merusak barang bukti
- c. Adanya kekhawatiran mengulang tindak pidana
- d. Usia anak melewati batas usia minimum yang sesuai dengan Putusan MK Nomor 1 Tahun 2010.

Untuk perkara anak pelaku pidana yang pemberkasannya dinyatakan telah lengkap oleh Penuntut Umum, maka penyidik polisi menyerahkan tersangka anak berupa barang bukti yang ada kepada penuntut umum. Adapun alur pemeriksaan di tingkat Penuntutan/Kejaksaan perkara anak pelaku pidana adalah :

- 1) SPDP (surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diserahkan pada Kejaksaan, yang oleh Kepala Kejaksaan menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan,
- 2) Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diperiksa kelengkapannya. Dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materil.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jovan Kurata Waruwu, SH.MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan

- 3) Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada pada Kejaksaan, dan dibuatkan Nomor register perkara,
- 4) Setelah diterimanya tersangka dan barang bukti yang ada, maka Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan,
- 5) membuat Surat Dakwaan, yaitu suatu akta yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai telah dilakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh hakim dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan,⁸⁵
- 6) Kemudian Jaksa membuat pemberkasan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, disertai dengan Surat Dakwaan. Pada saat pelimpahan perkara turunan surat beserta surat dakwaan harus disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dan penyidik bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.⁸⁶


3. Tingkat Pemeriksaan Pengadilan

Setelah dari tingkat Kejaksaan, ternyata pelaku pidana anak perkaranya harus dilanjutkan pada tingkat pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum segera dengan waktu yang singkat untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Negeri. Adapun alur pemeriksaan perkara anak pelaku pidana berdasarkan Standar Operasional Prosedur di Pengadilan Negeri Painan adalah :

⁸⁵ Paingot Rambe Manalu, Coky T.N Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hal.120

⁸⁶ Lihat Pasal 142 ayat (4) KUHP.

- 1) Kejaksaan Negeri melimpahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Muda Pidana,
 - 2) Berkas perkara yang sudah diterima dari Kejaksaan Negeri selanjutnya diberikan tanda terima pelimpahan berkas perkara oleh Panitera Muda Pidana,
 - 3) Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan Pasal 75 KUHP. Apabila Panitera Muda Pidana Menemukan ketidaklengkapan berkas perkara, maka Panitera Muda Pidana mengembalikan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri untuk dilengkapi dan setelah dinyatakan lengkap, diberi Nomor Perkara serta deregister ke dalam buku register induk (1 hari kerja), lebih lanjut,
 - 4) Panitera muda Pidana dan mempersiapkan formulir dan dokumen yang dibutuhkan ke dalam berkas perkara,
 - 5) Pemberian Nomor perkara diselenggarakan dengan administrasi khusus peradilan anak dengan cara mendahulukan perkara anak saat berkas dilimpahkan sampai dengan vonis terhadap anak dalam Buku Bantu Register Perkara Anak,
- Berdasarkan dari Buku Bantu Register Perkara Anak, dapat diambil data perkara anak pelaku pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel III
Perkara Anak sebagai Pelaku Pidana yang Masuk di Pengadilan Negeri
Painan

No	Tahun	Jumlah
1	2013	6 perkara
2	2014	12 perkara

Sumber Data : Buku Bantu Register Perkara Anak

- 6) Panitera Muda Pidana membuat formulir Penetapan Penunjukan Hakim dan formulir penunjukan Panitera Pengganti untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Kepala, kemudian Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pada hari itu juga,
- 7) Ketua pengadilan negeri memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan Panitera Muda Pidana dan apabila dinyatakan lengkap maka Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang bersangkutan.
- 8) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti, kemudian Panitera Pengganti memberikan berkas perkara kepada hakim yang telah ditunjukkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.
- 9) Panitera Pengganti yang telah ditunjuk Panitera Kepala bertugas untuk mendengar dan melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh hakim untuk dilaksanakan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, seperti halnya melakukan pemanggilan para pihak dan membuat perpanjangan penahanan terhadap terdakwa.

Pelaksanaan administrasi pengadilan tersebut diatas, terhadap perkara anak pelaku pidana dilakukan dalam waktu cepat dan singkat yaitu dalam waktu 2 hari

kerja. hal mana ini dilakukan karena mengingat proses persidangan anak di Pengadilan Negeri yang sangat pendek yaitu 45 hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Painan, menjelaskan bahwa dalam persidangan yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak pelaku pidana dengan tujuan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi belum diterapkan. Hakim masih tunduk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai landasan hukum acara dalam proses persidangan anak sebagai ketentuan khusus dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan umum. Meskipun sebenarnya di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini sudah ada keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Karena Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini merupakan rohnya dari *Restorative Justice*.⁸⁷ Pada prinsipnya hakim pada Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus sudah berupaya mengharmonisasikan penerapan pendekatan yang sejalan dengan tujuan *Restorative Justice* tanpa menyalahi landasan hukum yang berlaku.

Jika dilihat perbandingan antara peraturan yang lama Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kurang lengkap atau tidak detail, sedangkan pada peraturan yang baru Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lengkap. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama dalam penahanan pelaku anak menjelaskan perbedaan umur seorang anak untuk dapat ditahan, sedangkan dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Radius Chandra, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Painan, pada tanggal 2 November 2014.

umur seorang anak dapat ditahan.⁸⁸ Akan tetapi hakim yang menangani pemeriksaan perkara anak, diawal setelah dibukanya sidang pertama akan mempertemukan pelaku dan korban untuk dilakukan upaya damai.

B. Mekanisme Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana melalui Model *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan

Secara singkat mekanisme penanganan perkara pidana dimulai dari adanya Laporan/pengaduan, dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan yang diikuti dengan pemberkasan, berkas diberikan pada kejaksaan yang sebelumnya telah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Di kejaksaan melakukan penelitian berkas dari Penyidik Polisi. Kemudian jika ada kekurangan dari berkas tersebut jaksa yang melakukan penelitian berkas akan menyerahkan kembali kepada Penyidik Polisi untuk segera dipenuhi. Setelah dilakukan perbaikan oleh penyidik dan kekurangan pada berkas tersebut telah dipenuhi maka berkas dinyatakan lengkap. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik polisi akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian jaksa dengan tidak terlalu lama melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dalam pelimpahan itu penuntut umum juga menyerahkan barang bukti ke pengadilan. Pada pengadilan akan dibuatkan penetapan hakim tentang hari sidang perkara tersebut. Dalam sidang pengadilan dilakukan pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, kemudian pemeriksaan dari saksi-saksi sampai pada pemeriksaan terdakwa, yang sekaligus

⁸⁸ *Ibid*,

dengan barang bukti yang ada. Telah selesainya pemeriksaan terdakwa maka jaksa penuntut umum membuat surat tuntutan atas perkara, kemudian sampailah pada putusan yang dibacakan oleh hakim.

Dalam penanganan perkara pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan :

Pasal 42 : penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan proses penyidikan wajib dirahasiakan.

Pasal 54 : dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 55 : dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak.

Pasal 60 : Anak didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan dilembaga pemasarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara bentuk penerapan suasana kekeluargaan yang sejalan dengan tujuan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan perkara anak, dimulai dari Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan dilakukan dengan cara penanguhan penahan dan melakukan upaya damai. Sedangkan bentuk penerapan tujuan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan perkara

anak yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan penerapan Diversi.

Didalam Pasal 8 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan proses diversi tersebut yang berbunyi :

- 1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- 3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - e. Penghindaran pembalasan;
 - f. Keharmonisan masyarakat; dan
 - g. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversion (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversi sebagaimana dicantumkan dalam *Beijing Rules* akan memberi jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan program diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan kerja, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversi pada

satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.⁸⁹

1. Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan perkara anak diantaranya :⁹⁰

1. Menghubungi korban,
 2. Menghubungi muspika/harus diketahui oleh kapolres, tokoh masyarakat, walinagari, kepala kampung dan tokoh pemuda,
 3. musyawarah dilakukan dilingkungan masyarakat,
 4. Setelah musyawarah dan didapat ada perdamaian, maka dibuatlah akta damai atau perjanjian.
- Dalam surat damai harus mencantumkan ganti rugi dan harus di selesaikan saat itu juga. Bahwa pihak si pelaku anak dapat memenuhi kerugian yang di derita korban secara cepat sebelum diserahkan akta damai tersebut kepada pihak polisi.
5. Akta damai tersebut diserahkan ke penyidik.

Apabila belum terpenuhi ganti kerugian yang tercantum dalam akta damai maka pihak penyidik/polisi tidak akan menerima akta damai tersebut. Karena pihak penyidik menghindari laporan/pengaduan dari

⁸⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 166

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Jepri Wandu dan Brigadir Hekki Darma selaku Penyidik Pembantu

pihak korban padahal telah terjadi kesepakatan damai tidak untuk diproses lebih lanjut.

6. Pada penyidik dibuat pencabutan laporan yang di buat oleh pihak korban.

Adapun alasan penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik terhadap perkara anak dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku

Maksudnya disini pelaku tidak dipaksa untuk mengakui kesalahan melainkan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pelaku bahwa tindakan yang dilakukannya adalah salah dan berjanji tidak mengulanginya kembali.

2. Adanya kemauan korban/keluarga korban

Disini dimaksudkan bahwa korban/keluarga korban mau memaafkan kesalahan pelaku, dan melihatkan jiwa besarnya korban/keluarga korban serta menganggap kesalahan pelaku adalah suatu ke khilafan pelaku.

3. Si pelaku anak bukan merupakan residivis

Berarti *Restorative Justice* bisa diterapkan pada pelaku anak jika si pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Karena jika si anak adalah residivis berarti si pelaku anak telah mengerti dengan tindak kejahatan yang dilakukannya dan si pelaku anak pernah menjalani pembinaan.

4. Dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan

Tidak semua jenis tindak pidana yang dapat diterapkan *Restorative Justice*. Yang dapat diterapkan *Restorative Justice* seperti Tindak Pidana Pencurian Ringan, anak yang berkelahi dengan masalah yang sepele, penghinaan, penipuan dan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Pesisir Selatan, bahwa mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan pada undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya sebagai berikut :⁹¹

- 1) korban beserta keluarganya dan pelaku anak yang didampingi oleh orangtu/wali di undang untuk datang ke kantor Polres.
- 2) Menghubungi/menyurati BAPAS untuk hadir di Polres,
- 3) Menyurati P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
- 4) Menyurati Dinas Sosial (langsung dihadiri oleh kepala dinas)
- 5) Di hari yang telah ditentukan Polres selaku Mediator menyediakan tempat atau ruang untuk dapat dilakukan mediasi antara pihak korban dan pihak pelaku, kemudian dipertemukan kedua belah pihak.
- 6) Pihak polres menentukan acara sesuai dengan ketentuan peraturan.
- 7) Pada acara mediasi pihak korban diminta untuk memberikan pendapat atau keterangan tentang kasus yang terjadi. Pihak korban juga dapat menyampaikan permintaan ganti rugi kepada pihak pelaku.
- 8) Tidak hanya pihak korban, pihak pelaku pun dimintai pendapat atau keterangannya dengan jujur dan menyampaikan alasan mengapa melakukan tindakan pidana tersebut. Pihak pelaku juga dapat menyampaikan setuju atau tidaknya permintaan ganti rugi dari pihak korban.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Gusmanto M, S.H, M.Si selaku Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Pesisir Selatan

- 9) Pihak polres mencatat semua keterangan dan kejadian yang ada dalam acara mediasi tersebut dalam nota kesepakatan.
- 10) Jika terjadi kesepakatan maka BAPAS memberikan pendapat tentang acara mediasi tersebut. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka BAPAS dapat memberikan saran terbaik untuk tercapainya kesepakatan dan tidak ada yang merasa keberatan atas saran yang diberikan BAPAS.
- 11) P2TP2A juga akan memberikan saran untuk kedua belah pihak untuk tercapainya kesepakatan.
- 12) Sedangkan Dinas Sosial akan menyampaikan keadaan kehidupan/ lingkungan dari pihak pelaku.
- 13) Setelah kesepakatan terwujud dapat dilakukan pencabutan laporan.
- 14) Permohonan pencabutan laporan dibuat oleh korban.
- 15) Kemudian Polres akan menyurati BAPAS, P2TP2A dan Dinas Sosial kembali untuk pemberitahuan kesepakatan dan dilampiri permohonan pencabutan korban.
- 16) Polres juga melakukan pemberitahuan kepada pengadilan negeri setempat yang kemudian akan dibalas dengan Penetapan Hakim.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kanit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Pesisir Selatan, untuk pelaku anak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka penyidik akan melakukan penahanan. Di lakukan penahanan oleh penyidik agar tidak sulit untuk meminta keterangan kepada anak. Karena bisa saja pelaku anak melarikan diri karena takut terhadap polisi. Penahanan terhadap pelaku anak dapat dilakukan penangguhan atas permintaan orang tua/wali atau penasehat hukum, dengan jaminan orang tua/wali dari pelaku, dengan dasar

sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam masa penangguhan penahanan ini si pelaku anak wajib lapor.

2. Tingkat Penuntutan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Painan, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa dalam tingkat penuntutan belum menerapkan *Restorative Justice*. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Painan masih menggunakan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Karena dalam undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur secara tegas penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Semua perkara anak pelaku pidana diterima oleh pihak Kejaksaan.

Adapun yang menjadi alasan semua perkara anak / SPDP yang masuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yaitu Undang-undang Pengadilan Anak antara lain :⁹²

a. Mengingat Asas Hukum Pidana

Asas hukum Pidana yaitu Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang berbunyi:

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

b. Indonesia menerapkan Hukum Positif

Hukum Indonesia oleh penegak hukum dalam menjalankan aturan dapat sesuai dengan prosedural dan kadang bisa dilakukan sesuai dengan hati nurani sepanjang tidak melanggar aturan yang ada.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Jen Tanamal, S.H selaku Kasi Intelijen juga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan, pada tanggal 8 September 2014.

Kendatipun demikian, terhadap pelaku pidana anak untuk dilakukannya penahanan Jaksa Penuntut Umum Anak didasarkan pada Putusan MK Nomor 1 tahun 2010, yang menjelaskan bahwa anak yang bisa ditahan adalah usia 12 tahun keatas. Perkara anak sebagai pelaku pidana yang usia anak di bawah 12 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Anak memberikan sikap dengan P-19 dengan pemberitahuan kepada penyidik bahwa pelaku pidana anak tidak layak untuk diteruskan ke tahap penuntutan.⁹³ Dengan P-19 dari Jaksa tersebut penyidik yang tidak memenuhi kekurangan tersebut dalam waktu yang ditentukan maka pelaku pidana anak bebas demi hukum dari segala tuduhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa yang masih bagian dari Kejaksaan Negeri Painan, bahwa Jaksa memberikan penjelasan kepada penyidik untuk melakukan upaya damai terlebih dahulu, dengan alasan :⁹⁴

- a. Si anak masih sekolah, masih bisa untuk dibina
 - b. Dampak kerugian tidak seimbang dengan akibat yang akan didapat bagi pelaku anak jika dilakukan penahanan.
 - c. Balik kepada tujuan perlindungan anak nakal
- Karena anak nakal itu bukan hanya untuk dihukum kalau bisa dibina tidak jadi masalah.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ricardo Marpaung, SH,MH selaku Kasi Pengawasan juga Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan, pada tanggal 2 November 2014.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Etri Sanova, SH,MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa, pada tanggal 4 September 2014

Adapun kendala penerapan *Restorative Justice* pada perkara pelaku anak di antaranya :⁹⁵

1. Saksi banyak yang tidak mengetahui dengan pelaku
2. Pihak korban juga tidak mengenal pelaku
3. Korban yang tidak menginginkan perdamaian, padahal penyidik telah berupaya menjelaskan prosedur yang sesuai.
4. Keluarga terdekat korban mau damai, tetapi ninik mamak korban yang tidak mau damai.

3. Tingkat Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Painan, pada tahapan persidangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum memberikan adanya penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), karena masih menggunakan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁹⁶ Tahapan persidangan yang meliputi acara memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, hakim pada Pengadilan Negeri Painan harus memperhatikan Hak-hak Dasar anak atau Prinsip-prinsip Dasar Anak yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Maksudnya adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Jepri Wandu dan Brigadir Hekki Darma selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Kambang di Lengayang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 3 September 2014

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Radius Chandra, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 November 2014

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Maksudnya adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Maksudnya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, didalam peraturan perundang-undangan yang baru, hakim anak dalam pemeriksaan di persidangan, jika pelaku pidana anak tidak didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan BAPAS, maka acara persidangan anak batal demi hukum (diatur tegas dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sedangkan pada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 57, untuk acara pemeriksaan persidangan terdakwa anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan (tidak diatur secara tegas).

Untuk mekanisme *restorative justice* harus adanya persetujuan korban, dengan jalan musyawarah diantara kedua belah pihak dengan bantuan fasilitator yakni hakim. Dalam musyawarah ini akan melibatkan semua pihak yang terkait, dan

terhadap pelaku akan diberlakukan ganti rugi yang sesuai berdasarkan permintaan korban. Berikut uraian mekanisme *Restorative Justice* :⁹⁷

- 1) Pada sidang pertama hakim meminta Jaksa Penuntut Umum Anak untuk menghadirkan para pihak,
- 2) Hakim sebagai fasilitator kepada penasehat hukum diminta untuk menjelaskan pokok perkara,
- 3) Kemudian kepada pelaku anak ditanyakan,
- 4) Kemudian orang tua pelaku
- 5) Jika ada tokoh masyarakat, hadirkan tokoh masyarakat tersebut,
- 6) Kemudian di Pengadilan Negeri dibuat Berita Acara perdamaian jika mediasi berhasil, dan ditandatangani oleh para pihak.

Mediasi yang digunakan hakim anak dalam menyelesaikan perkara anak pelaku pidana adalah salah satu upaya yang digunakan untuk mewujudkan suatu keadilan yang diterima oleh semua pihak dalam perkara anak sehingga diharapkan dapat menghilangkan perasaan yang tidak menyenangkan dan saling memaafkan diantara kedua belah pihak. Hasil upaya damai dapat memberikan akses keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat dan ini termasuk juga instrument dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

⁹⁷ *Ibid*,

